



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 098/IMS-SK/X/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Nomor : 530/965/Diskopperindag, tanggal 14 Mei 2013, yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Oktober 2018.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Oktober 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta
- g. Auditor : 1. Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor)
2. Mansur, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL
- b. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : No : 3 tanggal 5 Februari 1997 oleh notaris Amir Sjarifuddin, SH
- Pengesahan : Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-15.926 HT.01.01.TH.98 tanggal 29 September 1998
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL No : 09 tanggal 28 Maret 2018 oleh notaris I



Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn.

- Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0128717, tanggal 29 Maret 2018
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Badung, No : 1342/22-08/DPMPSTP/SIUP-M/IV/2018 tanggal 16 April 2018
- d. Izin HO/Izin Gangguan : Keputusan Kepala BPPT Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 7634/BPPT/IG/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014
- e. Tanda Daftar perusahaan (TDP) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Badung, No: 220814601959 tanggal 15 Mei 2017
- f. NPWP : 01.799.390.8-904.000 An. PT SEI
- g. SK Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor : 530/965/Diskopperindag tanggal 14 Mei 2013
- h. Alamat Kantor & Industri : Jl. Ksatria III No. 3 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali
- i. susunan pengurus perusahaan : Direktur : Tuan Saehol Arifin
Komisaris : Ny. Hj. Sumiati

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, tanggal 20 September 2018, bertempat di Ruang Pertemuan PT SEI	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif</i>/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jumat, tanggal 20 – 21 September 2018, bertempat di Ruang Pertemuan dan Pabrik PT SEI	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 21 September 2018, bertempat di Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Pertemuan PT SEI	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, di Kantor LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada pemegang IUI an. PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia akta pendirian perusahaan dengan Nomor 3 tanggal 5 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh notaris Amir Sjarifuddin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15.926 HT.01.01.TH.98 tanggal 29 September 1998.</p> <p>Tersedia akta perubahan terakhir perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT SEI dengan nomor 09 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh notaris I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah disetujui oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0128717, tanggal 29 Maret 2018.</p>
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung dengan nomor : 1342/22-08/DPMPTSP/SIUP-M/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan</p>



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan usaha.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan dengan nomor : 7634/BPPT/IG/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, berlaku sampai dengan 14 Nopember 2019
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dengan nomor : 220814601959 tanggal 15 Mei 2017.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP atas nama PT Sumiati Ekspor Internasional No : 01.799.390.8-904.000 yang beralamat di JL. Ksatria III No. 3 Tuban-Kuta, Badung dan terdaftar tanggal 26 Februari 1997, terdapat juga dokumen SKT dengan nomor PEM-00406/WPJ.17/KP.0403/2006 dan dokumen SPPKP dengan nomor PEM-00769/WPJ.17/KP.0403/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-PL/ SPPL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	<p>Terdapat Dokumen UKL-UPL PT SEI tahun 2003 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dengan nomor : 660.1/460/Bapedal tanggal 1 september 2003. Pada tanggal 2 Mei 2013 PT SEI mengajukan surat perihal permohonan peninjauan ulang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan/usaha Kantor dan Gudang (PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL) kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan telah mendapatkan tanggapan berupa Surat dengan Nomor : 660.1/529/LH tanggal 10 Mei 2013 perihal Rekomendasi UKL-UPL, yang menyatakan bahwa Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dengan nomor : 660.1/460/Bapedal tanggal 1 September 2003 masih tetap berlaku.</p> <p>Terdapat Laporan hasil pelaksanaan UKL-UPL Semester I (Januari – Juni 2018) PT SEI yang telah di serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dengan bukti tanda terima tanggal 30 Agustus 2018.</p>

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 530/965/Diskopperindag tanggal 14 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI bukan industri IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Terdapat dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (Agustus 2017 s.d. September 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
b. Internal audit anggota kelompok	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kerajinan setengah jadi PT SEI telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen PO (Purchase order) dan dokumen Nota Pembelian Pembayaran untuk setiap barang yang dipesan.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menerima bahan baku kayu dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kerajinan setengah jadi PT



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		SEI selama periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan/nota pembelian dan telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Barang Masuk (BBM) sebagai bukti serah terima bahan baku dari pemasok
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) PT SEI telah menerima produk kerajinan setengah jadi dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan/nota pembelian yang mengiringi hingga ke pabrik perusahaan.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran /sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/bongkaran
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	PT SEI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh Jerry selaku Manager Produksi tanggal 19 September 2016. Tersedia Surat Penunjukkan pemeriksa dokumen Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh Jerry selaku manager produksi PT SEI yaitu menunjuk staff penerimaan barang atas nama Erviani sebagai penanggungjawab pemeriksaan terhadap dokumen DKP pada tanggal 18 September 2018. Selama periode 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) PT SEI telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat pada tanggal 24 Agustus 2018
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pemasok PT SEI yang berupa bahan baku setengah jadi dari pengrajin telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP)



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
PHPL/DKP		
i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI bukan industri IUIPHHK, sehingga tidak ada kewajiban menyusun RPBBI
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
b. Bill of Lading (B/L)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
c. Packing List (P/L)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
d. Invoice	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
e. Deklarasi	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 180300123-P tanggal 15 Juni 2016, dalam periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d. Agustus 2018) tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	PT SEI melakukan pembelian dan penerimaan bahan



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
bahan baku dan hasil produksi		baku dari pemasok berupa kerajinan barang setengah jadi dan bahan baku lainnya berupa non kayu (kaca, lillin/ <i>candle</i> , resin, Batu dan lainnya). Dari seluruh penerimaan bahan baku dari pemasok tersebut, PT SEI hanya mengolah bahan non kayu. Sedangkan untuk kerajinan barang setengah jadi hanya dilakukan proses finishing, selanjutnya proses <i>cleaning</i> dan <i>packing</i> dilakukan di area pabrik berdasarkan dokumen surat kirim barang yang diperoleh dari <i>Quality Control</i> (QC), setelah itu dilakukan proses <i>packing list</i> sesuai dokumen tanda terima penerimaan barang dari <i>packing dept</i> . Rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK). Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Selama periode audit September 2017 s/d Agustus 2018 telah melakukan produksi kerajinan sebanyak 227.655 Pcs atau sebesar 1.247,7044 m ³ yang telah sesuai dengan data Pengeluaran Hasil Hutan (LMHHOK) produk kerajinan. Adapun nilai rendemen sebesar 100% tersebut dinilai logis karena produk kerajinan yang diterima di pabrik hanya melalui proses Quality Control, Finishing / repairing, pembersihan dan pengepakan.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun PT SEI berdasarkan dokumen IUI sebesar 5.000 m ³ /tahun, hasil produksi kerajinan PT SEI untuk periode 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) tercatat sebanyak 227.655 Pcs dengan volume sebesar 1.247,7044 m ³ , atau sebesar 24,95 % dari kapasitas ijin yang dimiliki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT SEI memiliki dokumen/laporan mutasi kayu berupa LMHHOK yang telah sesuai dengan pendukung lainnya. Berdasarkan LMHHOK PT SEI periode 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) diketahui Persediaan awal produk kerajinan sebanyak 225.659 pcs atau sebesar 1.457,2726 m ³ . Persediaan akhir kerajinan PT SEI sebanyak 234.497 pcs atau sebesar 1.578,0788 m ³ , sedangkan pada bulan Agustus 2018 persediaan awal produk kerajinan sebanyak 174.835 pcs atau sebesar 764,7271 m ³ . Persediaan akhir kerajinan PT SEI sebanyak 178.140 pcs atau sebesar 761,3413 m ³



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menjasakan proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menjasakan proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menjasakan proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menjasakan proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor di lakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	PT SEI tidak menjasakan proses produksinya
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018, PT SEI tidak melakukan penjualan lokal atas barang hasil produksinya
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jumlah produksi hasil olahan kayu PT SEI pada periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 274.574pcs (1.436,14m³) sedangkan yang dieskpor pada periode yang sama sebanyak 255.890 Pcs (1.338,89 m ³), sehingga dapat dipastikan kayu yang di ekspor seluruhnya adalah hasil produksi sendiri.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Jumlah total penjualan ekspor PT SEI pada Periode Bulan September 2017 – Agustus 2018 berupa <i>Wooden Handicraft</i> sebanyak 1.338,89 m ³ dan terdapat kesesuaian jumlah barang dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dokumen ekpor lainnya (<i>Packing List, Invoice dan Bill of Lading</i>).



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> .
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Invoice</i> .
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data volume, jenis produk dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> .
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada periode September 2017 - Agustus 2018, PT SEI melakukan penjualan ekspor produk kayu dengan jenis produk Wooden Handicraft yang dilengkapi dokumen V-Legal sebanyak 64 (enam puluh empat) kali dengan jumlah produk sebanyak 231.073 Pcs (1.119,36 m³). - Dokumen V-Legal PT SEI periode September 2017 - Agustus 2018 sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, dan tidak ada yang digunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang serta seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri PT SEI.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SEI pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 44201000 (HandyCraft) merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT SEI pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 44201000 (HandyCraft) tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Dapat Diaplikasikan/Not Applicable (NA)	Bahan Baku Produk Kerajinan kayu yang diekspor PT SEI adalah Kayu Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), jenis kayu tersebut tidak tergolong CITES.
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT SEI telah mengimplementasikan secara konsisten tanda V-Legal pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L) dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. - PT SEI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
(sitaan, temuan, rampasan).		
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen-dokumen prosedur yang terkait K3 di PT SEI yaitu Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem dan Prosedur APD , Sistem dan Prosedur APAR, Sistem dan Prosedur Hydrant: dan Sistem dan Prosedur Evakuasi. - Selain itu terdapat Pengurus K3 PT SEI yang diangkat Surat Keputusan General Manager PT SEI Nomor : 001/SEI/VD/SK/IX/2018 tanggal 01 September 2018
b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 di PT SEI yaitu Hydrant, APAR, Kotak P3K (berisi kapas, kasa sterill, Betadine, tetes mata, hansaplast, minyak kayu putih, oralit, revalol dan alkohol) dan APD (Masker kain, Celemek, Kaos tangan kain, kacamata, Headset dan Masker 3M) dan berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa peralatan tersedia dan masih berfungsi baik. - Tersedia jalur evakuasi di PT SEI yang ditandai dengan garis menggunakan cat (warna kuning) yang dipasang pada lantai pabrik dan pada dinding/tembok yang diarahkan menuju Titik Kumpul (Assembly Point) serta terdapat denah dan tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang dianggap perlu sebagai petunjuk bagi karyawan dan tamu yang berada di lingkungan kantor dan pabrik untuk mengetahui lokasi keberadaan dan arah evakuasi bila terjadi bencana.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja PT SEI Periode Bulan September 2017 - Agustus 2018 diketahui bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL)/Zerro Accident dan terdapat upaya penanganan yaitu dengan membentuk Pengurus K3, penyediaan peralatan K3 penyediaan Kotak P3K untuk pertolongan pertama dan penyediaan jaminan kesehatan melalui pengikutsertaan karyawan dalam program BPJS.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat surat pernyataan kebijakan Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Nomor : 003/SEI/SK-HRD/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditetapkan oleh Maulani Rahman (<i>HR & GA Manager</i>). - Selain itu di dalam PP PT SEI yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang juga tercantum tentang kebebasan berserikat bagi karyawan yaitu pada BAB II Pasal 3 ayat 5 yang berbunyi “Pekerja berhak mengemukakan usul, pendapat dan saran, baik kepada



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable (NA)/ idak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		atasan langsung maupun melalui pertemuan Bipartite”.
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen PP PT SEIL yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 261/PP/XII/TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan masa berlaku sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d 27 Desember 2019. Didalam PP tersebut diatur hak-hak pekerja untuk memperoleh hak upah minimum kabupaten, hak kompensasi kerja lembur yang ditetapkan perusahaan, hak cuti dan dispensasi tidak masuk kerja dengan pembayaran upah untuk Hari Raya keagamaan dan Hari Libur Nasional lainnya, hak menerima manfaat Program BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan, hak mengemukakan usul, pendapat dan saran baik kepada atasan langsung maupun melalui pertemuan Bipartite dan hak mengadakan Pemutusan Hubungan Kerj, dengan mengindahkan tatacara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku. - Terdapat Lembaga Kerjasama Bipartit di PT SEI yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 13/IV/LKS-BIPARTIT/DISPERINAKER/2018 tanggal 10 April 2018, dengan masa berlaku kepengurusan s/d 9 April 2021
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur (< 18 tahun) di PT SEI. Karyawan termuda adalah An. Muhammad Hamidi dengan tanggal lahir 13 September 1992 (26 tahun) yang bekerja sebagai Costing pada Departemen <i>Finance & Accounting</i> . Bukti identitas (KTP) menunjukkan kesesuaian tanggal lahir dengan yang tertera pada Daftar Karyawan PT SEI Periode Bulan Agustus 2018.